

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KURIR OJEK
ONLINE ATAS PENGANTARAN PAKET BERISI NARKOTIKA TANPA
MENGETAHUI ISINYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**



Oleh:

SISCA AMELIA

502022419

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KURIR OJEK
ONLINE ATAS PENGANTARAN PAKET BERISI NARKOTIKA TANPA
MENGETAHUI ISINYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh :

SISCA AMELIA

502022419

Disetujui Untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Angga Saputra., S.H., M.H.

NBM/NIDN: 11322238/0212098902

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1230605/0226129201

Mengetahui, Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 1100862/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS
HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KURIR
OJEK ONLINE ATAS PENGANTARAN PAKET BERISI NARKOTIKA TANPA
MENGETAHUI ISINYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA"**



Nama : SISCA AMELIA
Nim : 502022419
Program Studi : ILMU HUKUM
Kekhususan : HUKUM PIDANA


Pembimbing :

1. Dr. Angga Saputra., S.H., M.H.
2. Muhammad Taufiq, S.H.,M.H.

()
()

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H

()



Anggota : 1. Dr. Syamsul,S.H.,M,KN

()

2.Desni Raspita,S.H.,M.H

()

**Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**


()
H. Abdul Hamid Usman,S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : SISCA AMELIA

NIM 502022419

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KURIR
OJEK ONLINE ATAS PENGANTARAN PAKET BERISI NARKOTIKA
TANPA MENGETAHUI ISINYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG –
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
Berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Angga Saputra., S.H., M.H.

NBM/NIDN: 11322238/0212098902

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1230605/0226129201

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 1167438/0010107904

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sisca Amelia

NIM : 502022419

Email : siskaameelia080804@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kurir Ojek Online Atas Pengantaran Paket Berisi Narkotika Tanpa Mengetahui Isinya Dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Untuk Menyimpan, Mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.


Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Maret 2026



Sisca Amelia
502022419

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. Anaga Saputra., S.H., M.H.
NBM/NIDN: 11322238/0212098902

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sisca Amelia

NIM : 502022419

Email : siskaameelia080804@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kurir Ojek Online Atas Pengantaran Paket Berisi Narkotika Tanpa Mengetahui Isinya Dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain,kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 Maret 2026



Sisca Amelia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingintahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

1. Teruntuk Almarhum Papa tercinta, bapak ardiansyah, sosok yang paling kurindukan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan pelajaran hidup yang papa berikan kepada saya. Terima kasih telah menjadi alasan terbesarku untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang papa impikan. Walaupun berat sekali harus melewati kerasnya kehidupan tanpa didampingi sosok papa, rasa iri dan rindu sering kali membuat terjatuh, semoga papa bangga dengan usaha dan perjuanganku selama ini.
2. Untuk mama tercinta, ibu yuliana, terima kasih atas cinta yang begitu tulus, doa yang tidak pernah terputus,serta kesabaran dan pengorbanan yang begitu besar dalam mendidik dan membesarkan saya. Mama adalah sumber kekuatan, semangat, dan alasan saya untuk terus berjuang meraih masa depan yang lebih baik.
3. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang tulus, karya ini juga saya persembahkan kepada Oom saya Budi Hidayat dan wawak saya indrakusmilasari. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, doa,serta bantuan yang telah diberikan,baik berupa semangat maupun materi, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini. Kebaikan dan kepedulian yang diberikan menjadi penyemangat saya untuk terus berusaha dan tidak menyerah.
4. Kepada kakak pertama saya Nabila sephiani dan semua keluarga terima kasih atas doa,kasih sayang,dukungan,serta semangat yang selalu kalian berikan kepada saya,kehadiran dan perhatian kalian menjadi kekuatan besar bagi saya untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan perjalanan pendidikan ini. Semoga kebersamaan,cinta, dan dukungan yang selalu diberikan menjadi berkah dan kebahagiaan bagi kita semua.
5. Teruntuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama perjalanan ini. Terima kasih karena tetap kuat melewati berbagai kesulitan, keraguan, dan kelelahan hingga akhirnya mampu sampai pada titik ini.
6. Dan teruntuk seseorang tersayang,terima kasih telah hadir, menemani, serta membantu saya di waktu-waktu terakhir dalam proses ini. Dukungan, perhatian

dan kebaikan yang diberikan sangat berarti bagi saya

7. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Sisca Amelia
Nim : 502022419
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 8 Agustus 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan segeran lorong kebangkan gang ujung
Tanjung Rt 19 Rw 03 No 506
No. Telp : 082172266738
Email : siskaameelia080804@gmail.com
Nama Ayah : Ardiansyah
Pekerjaan Ayah : Buruh harian
Alamat : Jalan segeran lorong kebangkan gang ujung
Tanjung Rt 19 Rw 03 No 506
Nama Ibu : Yuliana
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga
Alamat : Jalan segeran lorong kebangkan gang ujung
Tanjung Rt 19 Rw 03 No 506

Riwayat Pendidikan

TK : An - Nur
SD : SDN 45 PALEMBANG
SMP : SMP NEGERI 4 PALEMBANG
SMA : SMA NEGERI 5 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada jurusan/program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KURIR OJEK ONLINE ATAS PENGANTARAN PAKET BERISI NARKOTIKA TANPA MENGETAHUI ISINYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

SISCA AMELIA
502022419

Persoalan hukum yang menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya yang berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pidana. Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kurir ojek online seringkali terjerat proses hukum karena tanpa disadari telah mengantarkan paket yang ternyata berisi narkotika. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup terhadap dua orang kurir yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengirimkan narkotika jenis ganja seberat 133 kilogram. Pada tahun 2025, Kepolisian Indramayu berhasil mengamankan seorang kurir online yang mengantarkan paket berisi 12,64 gram sabu. Kurir tersebut tidak mengetahui isi dari paket yang dibawanya. Kasus lain yang menarik perhatian publik adalah vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap dua warga Lubuk Pakam pada awal tahun 2025. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kurir Ojek Online Atas Pengantaran Paket Berisi Narkotika Tanpa Mengetahui isinya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bagaimana Upaya Antisipasi Penyalahgunaan Driver Online yang dimanfaatkan sebagai Kurir untuk mengantarkan paket berisi Narkotika tanpa mengetahui isinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian Kurir ojek online yang membawa Narkotika tanpa sepengetahuannya jika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap memenuhi unsur “menguasai” dan “secara tanpa hak” sehingga kurir memiliki potensi bertanggung jawab secara hukum pada saat kedatangan membawa narkotika. Namun tanggung jawab hukum tersebut tidak serta merta merupakan tanggung jawab hukum pidana karena apabila saat penyelidikan tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kurir sebagai pemilik dan memiliki niat serta pengetahuan dalam membawa narkotika, maka kurir hanya dapat dijadikan sebagai saksi sehingga kurir online hanya memiliki tanggung jawab hukum sebagai seorang saksi yaitu dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta hadir pada saat persidangan untuk memberikan keterangan Upaya Antisipasi Penyalahgunaan Driver Online yang dimanfaatkan sebagai Kurir Narkotika. yaitu: pengemudi mengecek barang yang diantarkan terlebih dahulu sebelum diantarkan, menolak mengantarkan narkotika, melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat penyalahgunaan narkotika, serta sosialisasi mengenai narkotika agar menambah wawasan pengemudi ojek online agar tidak disalahgunakan sebagai kurir narkotika.

Kata kunci: Hukum, Narkotika, Kurir

ABSTRACT

**LEGAL RESPONSIBILITY OF ONLINE MOTORCYCLE JEK COURIERS FOR
DELIVERING PACKAGES CONTAINING NARCOTICS WITHOUT KNOWING THEIR
CONTENTS FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING
NARCOTICS
SISCA AMELIA
502022419**

An interesting legal issue to examine further, particularly regarding criminal liability. Various cases have shown that online motorcycle taxi couriers are often caught up in legal proceedings because they unknowingly delivered packages containing narcotics. As an illustration, in 2024, the Medan District Court sentenced two couriers to life imprisonment after being legally and convincingly proven to have delivered 133 kilograms of marijuana. In 2025, the Indramayu Police successfully arrested an online courier who delivered a package containing 12.64 grams of crystal methamphetamine. The courier was unaware of the contents of the package he was carrying. Another case that attracted public attention was the death sentence handed down by the Lubuk Pakam District Court to two Lubuk Pakam residents in early 2025. What is the Legal Responsibility of Online Motorcycle Taxi Couriers for Delivering Packages Containing Narcotics Without Knowing Their Contents from the Perspective of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics? How to Anticipate Misuse of Online Drivers who are used as Couriers to deliver packages containing Narcotics without knowing their contents. The research method used in this study is a qualitative method, while the approach used is Normative Jurisprudential. The results of the study of online motorcycle taxi couriers who carry Narcotics without their knowledge if based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics still fulfill the elements of "control" and "without rights" so that the courier has the potential to be legally responsible when caught carrying narcotics. However, this legal responsibility is not necessarily a criminal legal responsibility because if during the investigation there are no 2 valid pieces of evidence that can prove the courier as the owner and has the intention and knowledge in carrying narcotics, then the courier can only be used as a witness so that the online courier only has legal responsibility as a witness, namely by providing truthful information and being present at the trial to provide information. Anticipation Efforts to Anticipate Misuse of Online Drivers who are used as Narcotics Couriers. namely: drivers check the goods being delivered first before delivering them, refuse to deliver narcotics, report to the authorities if they see narcotics abuse, and provide outreach regarding narcotics to increase the insight of online motorcycle taxi drivers so that they are not misused as narcotics couriers.

Keywords: Law, Narcotics, Courier

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis penjatkan ke hadirat Allah SWT. Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP KURIR OJEK ONLINE ATAS PENGANTARAN PAKET BERISI NARKOTIKA TANPA MENGETAHUI ISINYA DALAM PERPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA"** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Khayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Dr. Angga Saputra., S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Taufiq, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Adv. Syahriati Fakhriah,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawarti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

9. Teruntuk Almarhum Papa tercinta, bapak ardiansyah, sosok yang paling kurindukan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan pelajaran hidup yang papa berikan kepada saya. Terima kasih telah menjadi alasan terbesarku untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang papa impikan. Walaupun berat sekali harus melewatkan kerasnya kehidupan tanpa didampingi sosok papa, rasa iri dan rindu sering kali membuat terjatuh, semoga papa bangga dengan usaha dan perjuanganku selama ini.
10. Untuk mama tercinta, ibu yuliana, terima kasih atas cinta yang begitu tulus, doa yang tidak pernah terputus, serta kesabaran dan pengorbanan yang begitu besar dalam mendidik dan membesarkan saya. Mama adalah sumber kekuatan, semangat, dan alasan saya untuk terus berjuang meraih masa depan yang lebih baik.
11. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang tulus, karya ini juga saya persembahkan kepada Oom saya Budi Hidayat dan wawak saya indrakusmilasari. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, doa, serta bantuan yang telah diberikan, baik berupa semangat maupun materi, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini. Kebaikan dan kepedulian yang diberikan menjadi penyemangat saya untuk terus berusaha dan tidak menyerah.
12. Untuk kakak saya Nabila Sephiani dan keluarga tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang selalu diberikan sehingga menjadi penyemangat bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
13. kepada teman-teman tersayang, terima kasih atas dukungan, kebersamaan dan sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.
14. Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah kuat, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses hingga akhirnya mampu sampai pada titik ini.
15. Dan teruntuk seseorang tersayang, terima kasih telah hadir, menemani, serta membantu saya di waktu-waktu terakhir dalam proses ini.
16. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGERSAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tantang Pertanggung Jawaban Pidana.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Driver Ojek Online.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Kurir Ojek Online Atas Pengantaran Paket Berisi Narkotika Tanpa Mengetahui isinya dalam Perspektif Undang - Undang No□mor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	48
B. Upaya Antisipasi Penyalahgunaan Driver Online yang dimanfaatkan sebagai Kurir untuk mengantarkan paket berisi Narkotika tanpa mengetahui Isinya.....	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana di Indonesia berpegang teguh pada prinsip bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika terbukti bersalah. Ini berarti, orang tidak bisa dipidana kalau tidak ada kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan ini bukan hanya soal perbuatan yang tampak (apa yang dilakukan), tapi juga niat atau pikiran jahat di balik perbuatan itu.¹ Aspek ini menjadi sangat krusial ketika seseorang terlibat dalam tindak pidana tanpa adanya kesadaran bahwa perbuatannya melanggar hukum. Ilustrasinya adalah kasus seorang kurir ojek online yang secara tidak sengaja mengirimkan paket berisi narkoba.

Masalah ini memunculkan pertanyaan besar tentang apa itu keadilan dan tanggung jawab moral. Kalau hukum cuma lihat hasil perbuatan tanpa peduli niatnya, hukum bisa jadi nggak adil dan nggak manusiawi. Tujuan utama hukum itu kan menyeimbangkan kepastian, manfaat, dan keadilan. Jadi, dalam kasus kayak gini, keadilan yang sebenarnya (substentif) harus lebih penting daripada keadilan yang cuma berdasarkan aturan tertulis (formal).²

Lebih jauh lagi, secara filosofis, hukum perlu adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman. Kemajuan teknologi memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang menuntut sistem hukum yang lebih adaptif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam kasus kurir ojek online

¹ Maulana Fahmi Idris and Dian Kardisma, *Hukum Pidana Jilid 1* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), hlm 103.

² Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307–321.

yang tidak sengaja terlibat dalam jaringan narkoba, hukum sebaiknya tidak langsung memberikan sanksi, melainkan mengevaluasi tingkat kesalahan dengan mempertimbangkan kesadaran, niat, dan posisi pelaku dalam struktur tindak pidana. Sistem hukum yang adil mampu membedakan antara pelaku kejahatan yang sebenarnya dan individu yang menjadi korban dari situasi yang tidak dikehendaki.³

Dari sisi hukum, masalah ini diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. UU ini melarang keras segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan sanksi yang berat. Siapa pun yang tanpa izin mengedarkan, membawa, atau memiliki narkoba, bisa dihukum berat. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.⁴

Terkait dengan pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan tersebut mencakup:

1. Pasal 111 dengan jelas melarang siapa pun untuk menanam, membudidayakan, memiliki, atau menyediakan narkoba Golongan I tanpa hak. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat berakibat hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda antara 800 juta hingga 8 miliar rupiah.
2. Pasal 112 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan narkoba Golongan I tanpa hak dapat berakibat pada pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda antara 800 juta hingga 8 miliar rupiah.

³ Maya Shafira et al., *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), Hlm 10

⁴ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Tahunan Pencegahan Dan PemberantasanPenyalahgunaan Narkoba Tahun 2024* (Jakarta: BNN RI, 2025), Hlm 77

3. Pasal 114 menegaskan bahwa menawarkan, menjual, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkoba tanpa hak dapat berakibat pada hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara 1 miliar hingga 10 miliar rupiah. Lebih jauh lagi, jika tindak pidana tersebut dilakukan secara terorganisir, ancaman hukuman mati dapat diberlakukan.

Ketentuan-ketentuan di atas merefleksikan pandangan negara bahwa kejahatan terkait narkoba merupakan pelanggaran yang sangat serius. Kendati demikian, penerapan pasal-pasal ini tetap harus memperhatikan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) untuk menghindari potensi ketidakadilan, khususnya terhadap individu yang tidak memiliki pengetahuan bahwa barang yang mereka bawa mengandung narkoba.⁵ Dalam konteks kasus yang melibatkan kurir ojek online, unsur kesengajaan ini menjadi sangat krusial. Hal ini disebabkan karena secara hukum, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan apabila dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan serta niat untuk melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba dan Pasal 55 KUHP juga menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti secara sadar terlibat dalam tindak pidana. Ini berarti, jika seorang kurir hanya mengantarkan paket tanpa mengetahui isinya, unsur kesalahan belum terpenuhi. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap kurir ojek online harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengabaikan asas keadilan, kesalahan, dan proporsionalitas.⁶

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm 93.

⁶ Reza Riski Fadillah, "Penafsiran Hukum Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai *Bijzondere Delneming* Dari Pasal 55 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di samping itu, dalam konteks penegakan hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan dasar formil terkait tata cara pembuktian dan penjatuhan pidana. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Ketentuan ini memiliki signifikansi dalam menilai pertanggungjawaban seorang kurir ojek online yang tidak memiliki pengetahuan mengenai isi paket yang dibawanya, sehingga penegakan hukum tidak berujung pada kriminalisasi terhadap pihak yang tidak bersalah.

Kajian yuridis ini memiliki urgensi dalam memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkoba tidak bersifat represif semata, melainkan tetap merefleksikan tujuan hukum nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Dari perspektif sosiologis, perkembangan teknologi digital serta ekspansi ekonomi berbasis aplikasi di Indonesia telah memunculkan berbagai dinamika sosial baru, salah satunya adalah kehadiran ojek online sebagai sebuah sarana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4, no. 2 (2021): hlm 274–275.

⁷ Faraz Almira Arelia, “Dialektika Emergency of State Dan Tujuan Hukum Dalam Penetapan PERPPU 2/2022 Menjadi Undang-Undang,” *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023): hlm 706, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.47590>.

transportasi modern. Akan tetapi, dalam praktiknya, kemajuan teknologi dan digitalisasi ini juga membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kejahatan narkoba. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena peningkatan kasus peredaran narkoba yang memanfaatkan layanan transportasi daring atau ojek online (ojol) sebagai perantara dalam proses pengiriman barang haram tersebut.⁸

Fenomena ini memunculkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya yang berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pidana. Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kurir ojek online seringkali terjerat proses hukum karena tanpa disadari telah mengantarkan paket yang ternyata berisi narkoba. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup terhadap dua orang kurir yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengirimkan narkoba jenis ganja seberat 133 kilogram.⁹ Pada tahun 2025, Kepolisian Indramayu berhasil mengamankan seorang kurir online yang mengantarkan paket berisi 12,64 gram sabu. Kurir tersebut tidak mengetahui isi dari paket yang dibawanya.¹⁰ Kasus lain yang menarik perhatian publik adalah vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap dua warga Lubuk Pakam pada awal

⁸ BNN - Badan Narkotika Nasional, "BNN Ajak Komunitas Ojol Jadi Garda Terdepan Kampanye Anti Narkotika," BNN Humas, 24 September 2025, <https://bnn.go.id/bnn-ajak-komunitas-ojol-jadi-garda-terdepan-kampanye-anti-narkotika/>, diakses pada 22 Oktober 2025.

⁹ M.Sahbainy Nasution, "*Hakim PN Medan Vonis Seumur Hidup Dua Kurir 133 Kilogram Ganja*," Antara News, 30 Januari 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/3939516/hakim-pn-medan-vonis-seumur-hidup-dua-kurir-133-kilogram-ganja>, diakses pada 17 Oktober 2025.

¹⁰ Admin Jabar1, "Polres Indramayu Berhasil Ungkap Jaringan Peredaran Sabu, Kurir Ditangkap," Tribata News Polda Jawa Barat, 05 April 2025, <https://tribatanews.jabar.polri.go.id/polres-indramayu-berhasil-ungkap-jaringan-peredaran-sabu-kurir-ditangkap/>, diakses pada 17 Oktober 2025 pukul 22.34 WIB.

tahun 2025.¹¹

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengemudi ojek online menjadi korban dari sistem karena ketidaktahuan mereka terhadap isi paket yang dikirimkan. Mereka hanya menjalankan pekerjaan berdasarkan pesanan yang diterima melalui aplikasi dan kepercayaan terhadap pelanggan. Kondisi ini mengungkap adanya kesenjangan literasi hukum di kalangan pekerja sektor informal. Kurangnya pemahaman mengenai risiko hukum membuat mereka rentan dimanfaatkan sebagai perantara oleh jaringan peredaran narkoba.

Selain polisi, perusahaan ojek online juga punya tanggung jawab buat bikin mitranya ngerti hukum dan punya sistem keamanan yang bagus. Caranya bisa dengan verifikasi identitas pengirim yang lebih ketat, ngasih pelatihan soal bahaya narkoba, dan bikin fitur laporan otomatis buat paket yang mencurigakan. Ini penting biar layanan ojek online nggak disalahgunain buat kejahatan.

Dari sisi sosial, kasus kurir ojek online yang nggak sadar nganterin narkoba itu nunjukkin tantangan gede buat hukum pidana modern. Gimana caranya negakin hukum dengan tegas buat kejahatan, tapi tetep nggak ngelupain nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan buat orang-orang yang rentan. Semoga penelitian ini bisa bantu bikin hukum jadi lebih baik dan negakin hukum yang lebih responsif sama perubahan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berupaya menyajikan sebuah pandangan analitis melalui penulisan skripsi yang berjudul:

¹¹ Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "PN Lubuk Pakam Jatuhkan Hukuman Mati Kepada Dua Kurir Narkoba," PN Lubuk Pakam, 20 Mei 2025, <https://pn-lubukpakam.go.id>, diakses pada 17 Oktober 2025 pukul 20.19 WIB.

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KURIR OJEK ONLINE ATAS PENGANTARAN PAKET BERISI NARKOTIKA TANPA MENGETAHUI ISINYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.”

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Kurir Ojek Online Atas Pengantaran Paket Berisi Narkotika Tanpa Mengetahui isinya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Bagaimana Upaya Antisipasi Penyalahgunaan Driver Online yang dimanfaatkan sebagai Kurir untuk mengantarkan paket berisi Narkotika tanpa mengetahui isinya?

B. RUANG LINGKUP

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan yang tegas agar pembahasan tetap terarah. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan pada kajian teoretis mengenai Pertanggung jawab hukum dalam kasus kurir ojek online yang mengantarkan paket berisi narkotika tanpa mengetahui isinya, dengan analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Upaya Antisipasi Penyalahgunaan Driver Online yang dimanfaatkan sebagai Kurir untuk mengantarkan paket berisi Narkotika tanpa mengetahui isinya.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Didalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan, yaitu :

- a. Menganalisis Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Kurir Ojek Online Atas Pengantaran Paket Berisi Narkotika Tanpa Mengetahui isinya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Mengetahui Upaya Antisipasi Penyalahgunaan Driver Online yang dimanfaatkan sebagai Kurir untuk mengantarkan paket berisi Narkotika tanpa mengetahui isinya

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapatkan ialah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pengembangan ilmu hukum pidana, dengan fokus pada kajian pertanggungjawaban pidana dalam kasus narkotika yang melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki pengetahuan tentang isi barang bukti. Diharapkan pula penelitian ini dapat memperkaya diskursus akademik mengenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi aparat penegak hukum Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kesalahan kurir ojek online yang mengantar paket narkotika.
2. Bagi kurir ojek online: acuan meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan hukum dalam bekerja.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pertanggungjawaban

Seseorang baru bisa dipidana kalau perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan ada unsur kesalahan, entah itu sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*). Ini sesuai sama asas *green straf zonder schuld*, yang bilang nggak ada hukuman kalau nggak ada kesalahan yang disengaja atau kelalaian.¹²

2. Hukum

Hukum itu kayak alat buat ngatur masyarakat dan negakin keadilan. Khususnya hukum pidana, dia nentuin mana perbuatan yang termasuk pidana dan mana yang nggak, terus nentuin hukuman yang pas buat pelanggarnya. Jadi, hukum ini jadi patokan buat nilai, apakah kurir ojek online yang nggak tahu isi paketnya bisa dibilang ngelakuin pidana atau nggak, dengan ngeliat unsur kesengajaan *mens rea* buat nentuin tanggung jawab pidananya.¹³

¹² Titit Fridawati et al., “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 317–328, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>.

¹³ Bagas Endri Oktaviana and I Gusti Agung Ngurah Agung, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus PN Jakarta Utara Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr),” *IBLAM Law Review* 3, no. 2 (2023):12–22.

3. Kurir Ojek Online

Kurir ojek online berperan mengantarkan barang atau jasa melalui aplikasi digital. Mereka bekerja berdasarkan pesanan pelanggan tanpa wewenang memeriksa isi paket, sehingga rentan dimanfaatkan sebagai perantara tindak pidana tanpa sepengetahuan mereka.¹⁴

4. Paket

Objek pengiriman berperan penting dalam kasus ini, karena paket yang dikirim lewat ojek online bisa berisi barang legal atau ilegal. Dalam penelitian ini, paket berisi narkoba tanpa sepengetahuan kurir, sehingga pengetahuan dan niat kurir menjadi faktor utama dalam menentukan adanya unsur kesalahan pidana.¹⁵

5. Narkotika

Narkotika adalah zat yang menurunkan kesadaran, menimbulkan ketergantungan, dan merusak sistem saraf. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba dibagi dalam beberapa golongan menurut tingkat bahayanya, dan penyalahgunaannya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang berat bagi masyarakat dan negara.¹⁶

6. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang ini mengatur seluruh tindakan tanpa izin terkait produksi,

¹⁴ Muhammad Ridho, "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ojek Online Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Lex Scientia Law Review* 7, no. 1 (2022): 86–99.

¹⁵ Diah Ayu Kurniawati, "Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pengiriman Barang Ilegal Melalui Jasa Kurir Online," *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 22, no. 2 (2023): 1-9.

¹⁶ Ratih Dwi Lestari, "Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Sebagai Extraordinary Crime Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum* 5, no. 1 (2021): 202-214.

distribusi, kepemilikan, dan peredaran narkotika. Pasal 111–114 menetapkan sanksi bagi pelaku yang menanam, memiliki, membawa, atau mengedarkan narkotika. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan unsur kesalahan dan pengetahuan pelaku agar tidak menjerat pihak yang tidak bersalah.

E. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi penulis dalam mengatasi topik permasalahan yang akan diteliti adalah:

No	Judul	Penulis	Tahun	Pembahasan
1	Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Kurir Perempuan Dalam Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. (Skripsi Universitas Jambi)	Andi Risan Ashari	2023	Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika dengan perantara diatur dalam Pasal 112, 114, 119, 124, 129, 130, dan 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam praktiknya, seperti pada Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2019/PN.Jmb, kurir narkoba sering dijatuhi hukuman berat tanpa memperhitungkan peran dan motif mereka. Karena itu, penegak hukum perlu menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan pendekatan restoratif, terutama bagi perempuan yang menjadi kurir karena tekanan sosial atau ekonomi.
2	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Tindak	Fadel Muhamad, Kristiawan to, Mohamad Ismed.	2023	Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi bagi perantara

	Pidana Narkotika. (Jurnal : Blantika Multidisciplinary Journal)			dalam peredaran narkotika dengan hukuman yang berbeda tergantung pada jenis, golongan, dan jumlah narkotika. Penerapan Pasal 114 dalam beberapa putusan, seperti kasus Abu Hasim Al Nabawi, Edy Purwanto, dan M. Bahri, membuktikan bahwa ketentuan tersebut telah diterapkan secara tepat terhadap pelaku yang berperan sebagai perantara.
3	Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Online Sebagai Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Skripsi: Universitas Islam Indonesia)	Akhmad Wahyu Gunawan	2022	Pembahasan menunjukkan bahwa meskipun tindakan pengemudi ojek online yang mengantarkan paket berisi narkotika secara formal memenuhi unsur tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mereka tidak dapat dipidana jika tidak memiliki unsur kesengajaan atau pengetahuan (<i>mens rea</i>). Berdasarkan Pasal 51 KUHP dan ketentuan pembebasan pidana lainnya, pengemudi yang bertindak dengan itikad baik tidak dapat dianggap bersalah. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online perlu diperkuat, baik dalam aspek pidana maupun perdata, untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum

Perbedaan utama antara tiga penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada fokus dan arah analisisnya. Penelitian pertama menyoroti tanggung jawab pidana kurir perempuan dalam kasus narkoba dari perspektif keadilan gender. Penelitian kedua membahas penerapan hukum terhadap perantara narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tanpa meninjau unsur kesengajaan pelaku. Sementara penelitian ketiga menekankan perlindungan hukum dan dasar pembebasan bagi kurir online yang terlibat secara tidak sengaja dalam tindak pidana narkoba.

Berbeda dari tiga penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus membahas pertanggungjawaban pidana bagi individu yang tanpa sadar mengirimkan narkoba, dan Upaya Antisipasi Penyalahgunaan Driver Online yang dimanfaatkan sebagai Kurir untuk mengantarkan paket berisi Narkoba tanpa mengetahui isinya

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data terkait topik kajian guna menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada norma hukum tertulis, asas hukum, doktrin, serta yurisprudensi.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum

c. Bahan Hukum Tersier

kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang menunjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat pada penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian ini.
- b. Penelitian normatif adalah teknik pengumpulan data melalui jurnal dan buku terkait.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah secara mendalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode ini digunakan untuk memahami penerapan hukum terkait tanggung jawab pidana kurir atau pengemudi ojek online yang tanpa sadar mengantarkan paket berisi narkotika.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematis Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Akan menyajikan landasan teori maupun konsep yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu: Tinjauan umum tentang pertanggung jawab pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba dan tinjauan umum tentang jasa pengangkutan online.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III berisi pembahasan dan hasil tentang Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Kurir Ojek Online Atas Pengantaran Paket Berisi Narkoba Tanpa Mengetahui isinya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Upaya Antisipasi Penyalahgunaan Driver Online yang dimanfaatkan sebagai Kurir untuk mengantarkan paket berisi Narkoba tanpa mengetahui isinya.

BAB IV PENUTUP

Bab IV dalam bab ini akan disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

C. BUKU

- Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni, 2020.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
———. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN). *Penegakan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*. Jakarta: BNN RI, 2019.
- Barda Nawawie Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2019.
- Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
———. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Ismu Gunandi & Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 35AD.
- J.C. Smith & Brian Hogan. *Criminal Law*. Lampung: Fourth Edition, 2012.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mahrus Ali & Hanafi Amrani. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Marise Cremona. *Criminal Law*. London: The Macmillan, 2013.
- Mia Amalia. Dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
———. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Muladi & Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenanda Media, 2010.
- P.W.D. Redmond. *General Principle of English Law*. London: Fifth Edition, 2012.
- Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.

Qodariah Barkah. *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Plekai Tindak Pidana Narkotika)*. Palembang: Noerfikri Offset, 2019.

Richard Card. *Introduction to Criminal Law*. London: Tenth Edition, 2012.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2012.

———. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Romli Atmasasmita. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH, 2010.

Silalahi, Dian Herdian. “Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2019): 60–68. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2182>.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2013.

Sudikmo Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2020.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*. Malang: UMM Press, 2012.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2019.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. JURNAL

Areliya, Faraz Almira. “Dialektika Emergency of State Dan Tujuan Hukum Dalam Penetapan PERPPU 2/2022 Menjadi Undang-Undang.” *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023): 706. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.47590>.

Fadillah, Reza Riski. "Penafsiran Hukum Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai Bijzondere Delneming Dari Pasal 55 Dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4, no. 2 (2021): 274–275.

Fridawati, Titit, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, and Muhammad Isan. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 317–328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>.

Kurniawati, Diah Ayu. "Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pengiriman Barang Ilegal Melalui Jasa Kurir Online." *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 22, no. 2 (2023):1-9.

Muhammad Ramadhan, and Dwi oktafia ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.

Oktaviyana, Bagas Endri, and I Gusti Agung Ngurah Agung. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus PN Jakarta Utara Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr)." *IBLAM Law Review* 3, no. 2 (2023): 12–22.

Ridho, Muhammad. "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ojek Online Dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Lex Scinentia Law Review* 7, no. 1 (2022): 86–99.

Wahid, Abdul. "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?" *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307–21.

D. WEBSITE/INTERNET

Auli, Renata Christha. "Perlindungan Hukum Driver Ojol Dalam Perjanjian Kemitraan." *HukumOnline, 2025*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi%2520idriver-i-ojek-ionline-i-1t5648cbcf6ad2/>.

BNN - Badan Narkotika Nasional. "BNN Ajak Komunitas Ojol Jadi Garda Terdepan Kampanye Anti Narkotika." BNNHuma2025. <https://bnn.go.id/bnn-ajak-komunitas-ojol-jadi-garda-terdepan-kampanye-anti-narkotika/>.

Jabar1, Admin. "Polres Indramayu Berhasil Ungkap Jaringan Peredaran Sabu, Kurir Ditangkap." Triburata News Polda Jawa Barat, 2025. <https://triburatanews.jabar.polri.go.id/polres-indramayu-berhasil-ungkap-jaringan-peredaran-sabu-kurir-ditangkap/>.

Nasution, M.Sahbainy. "Hakim PN Medan Vonis Seumur Hidup Dua Kurir 133 Kilogram Ganja ." Antara News, January 30, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/3939516/hakim-pn-medan-vonis-seumur-hidup-dua-kurir-133-kilogram-ganja>.

Pakam, Pengadilan Negeri Lubuk. "PN Lubuk Pakam Jatuhkan Hukuman Mati Kepada Dua Kurir Narkotika." PN Lubuk Pakam, 2025. <https://pn-lubukpakam.go.id>.